

ABSTRAKSI

Emma Rosmawati, Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Di Bank Jabar Banten Syari'ah Cabang Bandung

Musyarakah adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan dari awal akad, tetapi apabila dalam usahanya mengalami kerugian dengan alasan karena kesalahan pengelola, maka pihak Bank tidak ikut menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama.

Bank Jabar Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan syari'ah yang hadir sebagai suatu lembaga intermediasi penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan disalurkan Bank Jabar Syari'ah adalah pembiayaan musyarakah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah pada Bank Jabar Syari'ah serta faktor pendorong dan penghambat pembiayaan musyarakah di Bank Jabar Syari'ah.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu: Pertama, menentukan lokasi penelitian; Kedua, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif; Ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan; 1) Wawancara; 2) Studi dokumen; 3) Menganalisa data yang diperoleh.

Akad kontrak yang di aplikasikan oleh Bank Jabar Syari'ah adalah kontrak kerjasama usaha, dimana prosedur dari akad tersebut melalui beberapa tahapan, diantaranya: proses permohonan atau pengajuan pembiayaan, proses analisis pembiayaan, keputusan atau perserujuan pembiayaan, permohonan yang ditolak pemutus pembiayaan, permohonan yang disetujui pemutus pembiayaan, dan pelaksanaan akad pembiayaan.